

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PADA USAHA PEMANCIAN IKAN DI DESA SENDANG KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO

Jarmi Pramita Sari^{1*}, H. Kadenun^{2*}

^{1,2}IAI Sunan Giri Ponorogo

E-mail: * jarmi@gmail.com * kadenunhasan@gmail.com

Abstract: The background of the writing of this article was the practice of two contract systems in fishing that occurred in Sendang Village, Jambon District, Ponorogo Regency. The problem is the lack of clarity of the contract on the fishing. The purposes of writing this article are as follows: (1) To find out the contract used in the fishing business in Sendang Village, Jambon District, Ponorogo Regency? (2) To find out the review of Islamic law on contracts used for fishing in Sendang Village, Jambon District, Ponorogo Regency? This research was conducted qualitatively in fishing in Sendang Village, Jambon District, Ponorogo Regency, with data collection procedures through observation, interviews, and documentation techniques. The data collected related to the contract used in fishing was analyzed descriptively qualitatively using the concepts provided by Miles and Huberman which included data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of data analysis, it can be said that: 1) In terms of implementation, the contract for fishing in Sendang Village, Jambon District, Ponorogo Regency is not using a sale and purchase contract or a lease contract, but the contract used for fishing in the village is by using unnamed contract (al-'uqūd gha alr al-musamma). This unnamed contract is a mixture of a lease contract and a sale and purchase contract, but the contract is more inclined to the lease contract. 2) In terms of a review of Islamic law, the contract used in the contract is allowed, because the contract is carried out on a voluntary basis without containing an element of coercion. And the contract carried out also brings benefits to both parties to the contract. As for the fishing owner, the benefit from the contract is that the pool owner gets money for the fishing business. The benefits for anglers are that they can satisfy themselves (there is a sense of satisfaction in their hearts) to fish.

Keyword: *Islamic Law, Akad, Fishing*

Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangatlah beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak.

Aktivitas ekonomi kini terus menerus mengalami perkembangan dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi dalam perkembangannya perlu mendapat perhatian penuh, sehingga tidak menimbulkan kesulitan, ketidakadilan, ataupun tekanan-tekanan dari pihak tertentu.¹

Dalam pembahasan fikih, akad yang dapat digunakan bertransaksi sangat beragam, sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kepentingan, maksud, dan tujuan antar pihak. Akad atau perjanjian tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Melalui akad manusia melakukan interaksi antar sesama. Hal tersebut disebabkan karena manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.

Begitupun dalam menjalankan bisnis atau usaha, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad. Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang

¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 47.

banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya.

Secara linguistik, akad memiliki makna “*ar-rabthu*” yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Dalam arti yang luas diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak. Makna linguistik ini lebih dekat dengan makna istilah fiqh yang bersifat umum, yakni keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, baik keinginan tersebut bersifat pribadi (diri sendiri) seperti talak, sumpah ataupun terkait dengan keinginan pihak lain untuk mewujudkannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan lainnya.²

Akad digunakan untuk bertransaksi yang sangat beragam, diantaranya sesuai dengan spesifikasi kepentingan dan karakteristik, serta tujuan antar pihak. Dalam menjalankan bisnis atau usaha, semuanya itu tidak bisa lepas dari akad. Akad merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Seiring dengan perkembangan ekonomi di zaman yang semakin maju ini, banyak orang yang memikirkan suatu usaha sebagai sarana hiburan maupun penyalur hobi yang dibutuhkan oleh banyak orang dan harga yang terjangkau juga. Oleh karena itu, diperlukan suatu kegiatan untuk menanggulangi kebutuhan sarana hiburan banyak orang dengan harga yang cukup terjangkau bagi setiap kalangan, salah satunya yaitu dengan membuka usaha pemancingan.

Dalam menjalani kehidupan, manusia juga memiliki hobi. Manusia memiliki hobi dikarenakan adanya rasa jenuh terhadap kesibukan yang dijalannya setiap hari. Salah satu contohnya adalah memancing. Dengan adanya kegiatan memancing di tempat yang jauh dari keramaian, seseorang bisa mendapatkan ketenangan batin, karena rasa jenuh selama bekerja sehabian.

Memancing ikan merupakan salah satu jenis olahraga, kegiatan wisata alam, serta untuk memelihara kelestarian lingkungan. Selain itu memancing ikan dapat digunakan sebagai wahana hiburan dan silaturahmi di antara para pemancing ikan. Proses memancing ikan dapat melatih kesabaran bagi pemancing, sesuai dengan ajaran Islam bahwa kesabaran adalah suatu hal yang diutamakan.

Seperti sekarang ini, banyak sekali berbagai fasilitas-fasilitas sebagai penyalur hobi, di antaranya (seperti contoh) pemancingan. Di Ponorogo sekarang ini, telah banyak pemancingan bermunculan. Salah satunya adalah Pemancingan Ikan yang beralamatkan di Desa Sendang, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo.

Sistem mancing pada pemancingan ikan ini, dengan menggunakan sistem mancing di waktu malam hari, yaitu: Mulai dari jam 18.00-03.00 WIB. Di mana seorang calon pemancing ikan harus membayar uang sebesar Rp20.000,00, atau (uang tersebut) dapat dibayarkan secara berkelompok; satu kelompok terdiri dari empat orang, maka masing-masing cukup membayar Rp5.000,00, dan pembayaran tersebut dapat dilakukan di awal atau saat pemancingan baru datang maupun di akhir. Pemancingan berhak untuk memancing sepuas-puasnya, yaitu mulai jam 18.00-03.00 WIB, karena dalam pemancingan ikan ini hanya dibuka pada malam hari saja.³

Selanjutnya, diambilkan ikan seberat 1 kg dari kolam penampungan ikan, selanjutnya oleh pemilik kolam pemancingan ikan, ikan tersebut dilepaskan di kolam pemancingan ikan agar

²*Ibid.* 48.

³Hasil, *Wawancara* dengan Bapak Irfan Pemilik Kolam Pemancingan Ikan pada tanggal 10 Juli 2018.

pemancing dapat memancing ikannya. Tetapi, pemancing tidak bisa memilih besar kecilnya fisik ikan, karena hal tersebut ditentukan oleh pemilik kolam. Semua ikan yang didapat oleh pemancing bisa dibawa pulang oleh pemancing. Tetapi, jika pemancing tidak dapat memancing ikannya, maka ikan yang tidak terpancing dan masih berada di kolam tetap menjadi milik pemilik kolam.

Pada pemancingan ikan tersebut, akadnya tidak dijelaskan oleh pemilik pemancingan ikan pada awal transaksi antara pemilik dan pemancing. Apakah akad yang digunakan pada pemancingan tersebut adalah akad jual beli dengan obyek ikan, akad sewa menyewa kolam dengan bonus ikan, dan atau dengan menggunakan akad yang lain.

Dari paparan di atas, maka artikel ini ingin mengkaji lebih lanjut mengenai akad apa yang digunakan dalam bisnis pemancingan ikan di desa Sendang tersebut, dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai akad-akad yang terjadi di pemancingan ikan tersebut.

Method

Artikel ini ditulis dengan model penelitian kualitatif lapangan yang menitikberatkan pada fenomena lapangan yang kemudian didiskusikan dengan kajian teoritis.

Data dikumpulkan dan diedit menurut topik utamanya, yaitu mengenai material dan nilai dalam komodifikasi global yang kemudian ditafsirkan dan dideskripsikan dengan pekat (*thick description*) disertai dengan analog-analog secukupnya untuk memudahkan pemahaman.⁴

Hasil dan Pembahasan

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.⁵ Ijab dan kabul itu dinyatakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal-balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.

Dari pengertian tersebut, akad terjadi antara dua pihak dengan sukarela, dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik. Kecuali itu, ada pula yang memberikan pengertian akad lebih luas, mencakup segala tindakan orang yang dilakukan dengan niat dan keinginan kuat dalam hati, meskipun merupakan tindakan satu pihak, tanpa pihak lain. Misalnya, wakaf, hibah, dan sebagainya.

Menurut bahasa 'Aqad mempunyai beberapa arti, antara lain:⁶

- a. Mengikat; "Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda."
- b. Sambungan; "Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya."
- c. Janji

بَلِي مَنْ أَوْفَى بَعْدَهُ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ.

"Ya, siapa saja menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang taqwa (Q.S. Ali Imran: 76)⁷

Kaidah umum dalam ajaran Islam dalam menentukan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan sehat akal dan bebas menentukan pilihan (tidak dipaksa)

⁴ Geertz, Clifford. 1973. *THE INTERPRETATION OF CULTURES*. NEW YORK: Basic Books, Inc., Publishers.; 3.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas...*, 65.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 44.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah...* 59.

pasti mempunyai tujuan tertentu yang mendorongnya melakukan perbuatan. Oleh karenanya, tujuan akad memperoleh tempat penting untuk menentukan apakah suatu akad dipandang sah atau tidak, dipandang halal atau haram.

Bahkan perbuatan-perbuatan bukan akad pun dapat dipengaruhi halal dan haramnya dari tujuan yang mendorong perbuatan itu dilakukan. Misalnya, tidur siang, apabila motifnya adalah agar pada malam harinya tahan untuk tidak tidur untuk berjudi, tidur siang itu menjadi haram. Masalahnya adalah, jika suatu tindakan tidak mempunyai tujuan yang jelas, apakah tindakan tersebut tidak mempunyai akibat hukum? Misalnya seseorang berjanji akan memberikan sesuatu kepada orang lain, apakah janji itu mempunyai akibat hukum, dengan pengertian orang itu dapat di tuntutan untuk memenuhi janjinya.

Dalam masalah seperti ini, pendapat fuqaha bermacam-macam: ada yang mengatakan mempunyai akibat hukum, seperti Ibnu Syubrumah yang mengatakan bahwa semua janji mempunyai akibat hukum, orang yang berjanji dapat dipaksa untuk memenuhinya. Menurut pendapat kebanyakan fuqaha, janji yang tidak jelas tujuannya itu tidak mempunyai akibat hukum duniawi, meskipun akan diperhitungkan di hadirat Allah Swt. di akhirat kelak.

Hal tersebut berbeda dengan janji yang tujuannya jelas. Misalnya, apabila seseorang menyuruh orang lain untuk memberikan suatu barang kepada dia, dengan ketentuan apabila orang yang menerima barang tidak mau membayar harganya, kecuali orang yang menyuruh itu berjanji akan membayar.

Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁸

Dasar Hukum Jual Beli

Dasar Hukum Jual Beli terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits.⁹

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: 275).

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”(QS. al Baqarah: 275)¹⁰

Rasulullah Saw. melakukan aktivitas jual beli dan bersabda : "Orang kota tidak boleh menjual untuk orang desa".

Adapun hikmah disyariatkannya jual beli ialah seorang muslim bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya dengan sesuatu yang ada ditangan saudaranya tanpa kesulitan yang berarti.

11

RukunJual Beli.

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1. akad (ijab kabul)
2. orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)
3. *ma' kud alaih* (objek akad)

Syarat Sahnya Jual Beli

⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 68

⁹Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 2.

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 47.

¹¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Komtemporer*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 77.

Suatu jual-beli tidak sah, bila tidak terpenuhi dalam suatu akad, yaitu:

1. Saling rela antara kedua belah pihak.
2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang sudah baligh, berakal, dan mengerti.
3. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama.
4. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan.
5. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.
6. Harga harus jelas saat transaksi.

Pengertian Ijarah

Sebelum dijelaskan pengertian sewa-menyewa dan upah-mengupah atau *ijarah*, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai makna operasional *ijarah* itu sendiri. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i*, berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah-mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa-menyewa.¹²

Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemahan kata *ijarah* dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, yang berarti; sewa digunakan untuk benda, dan upah digunakan untuk tenaga.

Dasar Hukum Ijarah

Dasar Hukum sewa menyewa *Ijarah* terdapat dalam al-Qur'an, yaitu:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ (الطلاق: 6).

“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”. (QS. al-Thalaq: 6)¹³

Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun dan Syarat Sewa Menyewa (*Ijarah*)

1. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah.
2. *Shighat* ijab qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
3. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini.
 - a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
 - c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut Syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
 - d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 113.

¹³*Ibid.*, 559.

Dalam pemancingan Ikan di Desa Sendang tersebut sistem yang digunakan adalah sistem malam hari. Praktik pelaksanaannya adalah masyarakat atau pemancing yang ingin memancing di pemancingan ikan tersebut dapat langsung datang ke kolam pemancingan ikan dengan membawa peralatan mancing dan umpan sendiri dari rumah.¹⁴

Pemancing yang datang harus membayar uang sejumlah Rp20.000,00 untuk satu orang dan dapat berkelompok terdiri 4 orang, sehingga per-orang hanya membayar Rp5.000,00. Uang tersebut dapat dibayarkan diawal ataupun diakhir dengan ketentuan dapat ikan atau tidak dapat ikan, pemancing tetap harus membayar sejumlah uang itu. Dalam kolam tersebut hanya ada satu jenis ikan yaitu ikan Lele.¹⁵

Pelanggan yang sering memancing di pemancingan ikan ini mayoritas berasal dari kalangan masyarakat yang tinggal disekitar kolam pemancingan ikan, tetapi ada juga sebagian mereka yang berasal dari warga desa lain.

Berikut ini pendapat-pendapat para pelanggan tentang praktik pemancingan ikan di Desa Sendang Kec. Jambon Kab. Ponorogo sesuai dengan jumlah orang yang diwawancarai oleh peneliti yaitu sebanyak 5 orang. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Menurut pendapat bapak Miskun, pengelola kolam pemancingan ikan tersebut cukup ramah terhadap para pemancing. Bapak Miskun senang memancing di pemancingan ikan tersebut, karena alasan lokasi pemancingannya strategis dan dekat dengan rumahnya, namun bapak ini terkadang mengeluh (tetapi tidak merasa dirugikan), karena sering kali beliau tidak mendapat ikan sama sekali saat memancing. Mengenai akadnya beliau kurang mengerti, karena datang berniat untuk memancing itu saja. Untuk pembayarannya beliau lebih sering membayar diawal, karena kalau membayar diakhir beliau sering lupa.¹⁶
2. Menurut pendapat bapak Sunarno, beliau senang memancing disana, karena memang dari kecil beliau hobi memancing, sehingga karena ada pemancingan tersebut beliau hampir setiap malam menghabiskan waktu untuk memancing, beliau setiap malam pasti mendapat ikan walau terkadang mendapat satu ekor saja. Mengenai akad beliau tidak mengerti, karena memang beliau sudah hobi dan hanya untuk mengisi kejenuhan. Untuk pembayarannya, beliau selalu diawal dengan alasan untuk menghindari kalau beliau lupa.¹⁷
3. Menurut pendapat bapak Anto, beliau tinggal di desa Karanglo Kidul dan sering memancing di pemancingan ikan tersebut, karena untuk mengisi aktivitas malamnya. Dalam memancing beliau terkadang dapat ikan terkadang tidak mendapat ikan, karena beliau belum begitu pandai memancing. Mengenai akadnya, beliau tidak begitu mengerti, sedangkan untuk pembayarannya, beliau lebih sering di akhir atau ketika akan pulang.¹⁸
4. Menurut pendapat bapak Heru, beliau tinggal di Desa Ngrandu dan sering memancing di pemancingan ikan tersebut, karena beliau hobi memancing dan dengan memancing bisa berkumpul dan bertukar pendapat dengan orang lain, sehingga jarak jauh pun tidak masalah. Dalam memancing, beliau terkadang mendapat ikan terkadang tidak. Mengenai akadnya,

¹⁴Hasil, *Wawancara* dengan bapak Irfan, Pemilik Kolam Pemancingan Ikan pada tanggal 10 Juli 2018.

¹⁵*Ibid.*,

¹⁶Hasil, *Wawancara* dengan Pemancing bapak Miskun pada tanggal 15 Juli 2018.

¹⁷Hasil, *Wawancara* dengan Pemancing bapak Sunarno pada tanggal 15 Juli 2018.

¹⁸Hasil, *Wawancara* dengan Pemancing bapak Anto pada tanggal 15 Juli 2018.

beliau tidak begitu mengerti juga, sedangkan untuk pembayarannya beliau lebih sering diakhir.¹⁹

5. Menurut pendapat bapak Saiful, beliau senang memancing disana, karena untuk menyalurkan hobi, beliau lebih sering mendapatkan ikan, sehingga beliau sering memancing sampai jam 2 dini hari. Mengenai akadnya, beliau tidak begitu mengerti dan untuk pembayarannya beliau lebih sering membayar diakhir.²⁰

Dalam praktiknya, pemancingan ikan tersebut belum ada kejelasan dalam masalah akadnya. Akan tetapi dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti secara menyeluruh, dimulai dari transaksi awal para pemancing ketika datang di tempat pemancingan ikan sambil membayar uang, terus diambilkan ikan seberat 1 kg dari pihak pemancing, tidak diketahui besar dan kecilnya ikan dan berapa jumlah ikan tersebut, sehingga akad tersebut tidak termasuk akad dalam jual beli. Seperti dalam rukun dan syarat jual beli, adanya ijab dan qabul, adanya penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui jumlahnya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka jual beli tersebut tidak sah jika menimbulkan keraguan terhadap salah satu pihak.²¹

Selanjutnya, ketika hasil yang didapat antara satu pemancing dengan pemancing yang lain memang berbeda, ketika ada yang pandai memancing sering mendapatkan ikan lebih banyak dari pada bagi mereka yang belum pandai memancing.

Dilihat dari jenis-jenis akad, makasegi penamaannya akad ini bukan termasuk akad bernama, seperti contoh akad jual beli, sewa-menyewa, dan lain sebagainya, tetapi akad ini disebut akad tidak bernama (*al-'uqud gair al-musamma*), yaitu akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fiqh di bawah satu nama tertentu. Karena akad yang digunakan belum ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya. Jenis akad ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai kebutuhan mereka. Akad yang tidak bernama ini merupakan campuran antara akad sewa menyewa dan jual beli, namun lebih condong kepada sewa menyewa.

Islam bukan saja mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia (muamalah) dalam mencapai kebahagiaannya di dunia, yaitu mencari dan memenuhi kebutuhan hidupnya sebagaimana yang dianugerahkan Allah Swt. kepada umatnya.

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, dan rukun-rukun akad. Akad yang terjadi di Pemancingan ikan Desa Sendang Kec. Jambon Kab. Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Ditinjau dari Subjek/pelaku akad.

Subjek/pelaku yang melakukan akad di Pemancingan ikan Desa Sendang Kec. Jambon Kab. Ponorogo ini terdiri dari 2 belah pihak, yaitu pihak pengelola dan pihak pemancing.

Dalam pelaksanaan akad di Pemancingan ikan Desa Sendang Kec. Jambon Kab. Ponorogo ini, rata-rata pemancing dan pengelola sudah cakap dalam melakukan hukum, karena rata-rata pemancing yang memancing disini sudah dewasa begitu juga dengan pengelola, mereka

¹⁹Hasil, *Wawancara* dengan Pemancing bapak Heru pada tanggal 15 Juli 2018.

²⁰Hasil, *Wawancara* dengan Pemancing bapak Saiful pada tanggal 15 Juli 2018.

²¹Hasil, *Observasi* pada tanggal 16 Juli 2018.

sudah dapat membedakan yang baik dan yang baru bagi dirinya, dan mereka juga dalam melaksanakan akad ini sehat jasmani dan juga sehat secara rohani.

Selain itu, perjanjian akad di Pemancingan ikan di Desa Sendang Kec. Jambon Kab. Ponorogo ini dilakukan dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana tidak ada unsur pemaksaan dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka diantara kedua subjek/pelaku akad di Pemancingan ikan tersebut.

Berdasarkan hal ini, dilihat dari subjek/pelakunya dalam melaksanakan akad di Pemancingan ikan di Desa Sendang Kec. Jambon Kab. Ponorogo ini secara hukum sudah benar/sah.

2. Ditinjau dari Objek akad.

Syarat-syarat objek/prestasi dalam perjanjian yaitu:

- a. Tertentu atau setidaknya dapat ditentukan.

Dalam pelaksanaan Akad pada pemancingan ikan di Desa Sendang Kec. Jambon Kab. Ponorogo terdapat objek yang berupa ikan. Ikan yang menjadi objek di pemancingan ini jumlahnya tidak dapat ditentukan, karena ikan tersebut berada di dalam kolam, sehingga tidak bisa diketahui secara pasti berapa jumlahnya, selain itu pengelola juga tidak memberitahu kepada pemancing ikan berapa jumlahnya.

- b. Objeknya diperkenankan oleh hukum.

Ikan merupakan barang yang diperkenankan oleh hukum Islam, karena ikan merupakan barang yang bisa dimakan dan objeknya adalah halal.

Berdasarkan hal ini, akad pada pemancingan ikan di Desa Sendang Kec. Jambon Kab. Ponorogo adalah sudah terpenuhi beberapa syarat-syarat objek dalam akad, namun terkait syarat objeknya harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan belum bisa terpenuhi, karena objeknya berada di dalam kolam sehingga tidak bisa diketahui secara pasti seberapa besar dan kecil ikan tersebut dan berapa jumlahnya.

Berdasarkan hal ini, ditinjau dari syarat objeknya sudah sah, karena sesuai dengan hukum Islam dan objeknya juga halal.

3. Ditinjau dari Akad/perjanjian.

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan carayang dibenarkan oleh syara', menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Dalam perjanjian hukum Islam dijelaskan bahwa asas-asas dalam berakad yaitu, asas Ilaiyah, akad kebebasan (*al-Hurriyah*), asas persamaan atau kesetaraan (*al-kMusawah*), asas keadilan (*al-'Adalah*), asas kerelaan (*al-Ridha*), asas Kejujuran dan kebenaran (*al-Shidq*), dan asas tertulis (*al-Kitabah*).

Akad dalam pemancingan ikan yang terjadi di Desa Sendang Kec. Jambon Kab. Ponorogo dalam praktiknya di tempat pemancingan ikan tersebut belum ada kejelasan dalam akadnya. Akan tetapi dalam observasi yang dilakukan peneliti secara menyeluruh, dimulai dari transaksi awal para pemancing ketika datang sambil membayar uang dan diambilkan ikan seberat 1 kg, dari pihak pemancing ikan tidak mengetahui besar dan kecilnya ikan tersebut dan berapa jumlahnya, sehingga akad tersebut tidak termasuk akad dalam jual beli. Seperti dalam rukun dan syarat jual beli, adanya ijab dan qabul, adanya penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui jumlahnya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka jual beli tersebut tidak sah, jika menimbulkan keraguan di antara salah satu pihak.

Sebagaimana telah dijelaskan pada sebelumnya, menurut peneliti akad yang ada dalam pemancingan ikan tersebut adalah akad tidak bernama (*al-‘uqud gair al-musamma*) yang merupakan penggabungan antara akad sewa menyewa disertai dengan akad jual beli, namun lebih condong kepada akad sewa menyewa. Akad tersebut tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fikih di bawah satu nama tertentu, karena akad yang digunakan belum ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang khusus, serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya. Jenis akad ini, dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai kebutuhan mereka.

Namun dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, akad yang digunakan tersebut diperbolehkan, karena menurut para pemancing, mereka tidak merasa dirugikan terhadap hasil yang diperoleh dalam kegiatan pemancingan tersebut dan mereka melakukannya atas dasar sukarela dan hobi, tanpa mengandung unsur paksaan, akad yang dilaksanakan dalam pemancingan ikan di Desa Sendang Kec. Jambon Kab. Ponorogo juga mendatangkan manfaat untuk kedua belah pihak yang berakad. Untuk pemilik pemancingan, manfaat yang didapat dari terjadinya akad tersebut adalah pemilik kolam mendapatkan uang atas usaha pemancingan tersebut, dan manfaat untuk para pemancingnya adalah mereka bisa memuaskan diri mereka dengan cara memancing.

Dari uraian-uraian diatas, diperbolehkannya akad dalam pemancingan ikan tersebut, karena tidak menyalahi asas perjanjian dalam agama Islam, yaitu Asas Kerelaan.

Peneliti juga merekomendasikan akad yang seharusnya digunakan pada Pemancingan ikan di Desa Sendang Kec. Jambon Kab. Ponorogo tersebut adalah akad sewa-menyewa.

Sewa menyewa adalah pengambilan manfaat sesuatu benda/tempat, jadi dalam hal ini, bendanya/tempatnya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain, dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut.

Di pemancingan ikan di Desa Sendang Kec. Jambon Kab. Ponorogo tersebut yang di sewakan adalah wahana kolam pemancingan dengan membayar sewa Rp20.000 dengan jangka waktu dari jam 18.00 – 03.00 WIB. Jika pengunjung yang memancing mendapatkan ikan, maka hasil yang diperoleh ditimbang untuk dibeli sesuai harga pasar ikan tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan di atas, dalam penulisan artikel ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari segi pelaksanaannya, pemancingan ikan di Desa Sendang Kec. Jambon Kab. Ponorogo adalah tidak menggunakan akad jual beli maupun akad sewa menyewa, akan tetapi akad yang digunakan pada pemancingan ikan di Desa tersebut yaitu dengan menggunakan akad yang tidak bernama (*al-‘uqud ghaīr al-musamma*). Akad tidak bernama ini merupakan campuran antara akad sewa menyewa dengan jual beli, namun hal tersebut lebih condong kepada akad sewa menyewanya.
2. Dari segi tinjauan hukum Islam terhadap akad yang digunakan pada pemancingan ikan tersebut diperbolehkan, karena akad tersebut dilaksanakan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan. Dan akad yang dilaksanakan juga mendatangkan manfaat untuk kedua belah pihak yang berakad. Peneliti merekomendasikan bahwa akad yang seharusnya digunakan adalah akad sewa menyewa, dengan penentuan biaya sewa yang terjangkau dan

ketika para pemancing mendapat ikan dalam memancing, maka ditimbang dan dibeli sesuai dengan harga pasar.

Daftar Pustaka

- Abidah, Atik, *Fiqh Muamalah*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.
- Afandi, M. Yasid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Teori Akad dalam fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Asy-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar fiqh muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- As- Shiddieqy, Teuku Muhammad, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Terjemah*, Bandung: Sygma Examedia Arkaleema, 2011.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Effendi, Sofian. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009.
- Laskar Pelangi, Tim, *Metodologi Fiqih Muamalah*, Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Mardani. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013.
- Nasrun, Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Komtemporer*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
- Rahman, Abdul, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sahrani, Sohari, *Fikih Muamalah*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.
- Sahroni, Oni dan M. Hasanudin, *Fiqh Muamalah*. Depok : Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.
- Sumber Data, *Monografi*, Desa Sendang Tahun 2018.
- Syarifuddin, Amir, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pranada media, 2005.